



Implementation of Islamic Values in Digital Transformation of Sharia Business in the Modern Economic Era

Zainol Fata

zainoelfata@gmail.com

Institut Darul Ulum Banyuwanyar Pamekasan Madura, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract: Islam is a comprehensive and perfect religion that encompasses all aspects of human life, including economics and business. In its teachings, Islam emphasizes the importance of economic independence through hard work, honesty, and the application of Sharia principles. Along with the rapid advancement of technology, digital transformation has become an important phenomenon that also influences the Sharia business system in the modern era. This study aims to analyze the implementation of Islamic values in the process of digital transformation in Sharia businesses, as well as to examine the challenges and opportunities that arise amid the development of the digital economy. The method used in this research is a qualitative approach through a literature study by reviewing various literature sources related to the research topic. The results of the study indicate that digital transformation provides significant opportunities for the development of Sharia businesses through innovations such as Sharia fintech, halal e-commerce, and digital marketing based on Islamic principles. These innovations expand market reach, increase efficiency, and strengthen a fair and transparent economic system. However, digitalization also presents challenges, such as the potential emergence of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling) if it is not regulated in accordance with Sharia principles. Therefore, the implementation of values such as justice (*al-'adl*), trustworthiness (*amanah*), honesty (*ash-shidq*), and benevolence (*ihsan*) becomes a key foundation to ensure that digital business practices remain aligned with the objectives of Sharia (*maqāṣid al-syarī'ah*). Thus, digital transformation in Sharia business is not merely an effort toward economic modernization, but also a means to establish an ethical, inclusive, and sustainable business system in accordance with Islamic teachings. The contribution of this research is to provide a conceptual understanding of the integration of Islamic values in the digitalization process of Sharia business, as well as to offer a conceptual framework emphasizing the importance of applying *maqāṣid al-syarī'ah* principles in the utilization of digital technology. Furthermore, this study provides insights into the opportunities and challenges of digital transformation for Sharia business

actors, making it a reference for academics, business practitioners, and policymakers in developing a digital economic ecosystem that remains grounded in Islamic values.

Keywords: Digital Transformation, Islamic Business, Islamic Values

Abstrak: Islam merupakan agama yang komprehensif dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam ajarannya, Islam menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui kerja keras, kejujuran, dan penerapan prinsip syariah. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, transformasi digital menjadi fenomena penting yang turut memengaruhi sistem bisnis syariah di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Islam dalam proses transformasi digital pada bisnis syariah, serta menelaah tantangan dan peluang yang muncul di tengah perkembangan ekonomi digital. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber literatur terkait topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang besar bagi pengembangan bisnis syariah melalui inovasi seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan digital marketing berbasis prinsip Islam. Inovasi tersebut memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat sistem ekonomi yang berkeadilan dan transparan. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan, seperti potensi munculnya unsur riba, gharar, dan maysir jika tidak diatur sesuai syariah. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai seperti keadilan (al-'adl), amanah, kejujuran (ash-shidq), dan ihsan menjadi kunci utama agar bisnis digital tetap berlandaskan pada maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, transformasi digital dalam bisnis syariah bukan hanya upaya modernisasi ekonomi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan sistem bisnis yang etis, inklusif, dan berkelanjutan sesuai ajaran Islam. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman konseptual mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam proses digitalisasi bisnis syariah, sekaligus menawarkan kerangka pemikiran yang menekankan pentingnya penerapan prinsip maqāsid al-syarī'ah dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan transformasi digital bagi pelaku usaha syariah, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi bisnis, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Bisnis Syariah, Nilai-Nilai Islam

Pendahuluan

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sempurna dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam ajarannya, Islam menuntun umatnya untuk hidup mandiri dengan melakukan kegiatan ekonomi seperti bekerja atau berbisnis secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemandirian ekonomi dalam Islam bukan hanya bentuk

tanggung jawab pribadi, tetapi juga wujud penerapan nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Al-Kahfi menjelaskan bahwa Islam mendorong kemandirian ekonomi umat melalui aktivitas usaha yang berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Penelitian tersebut menekankan pentingnya nilai moral dalam kegiatan ekonomi Islam, namun belum membahas secara spesifik bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam sistem bisnis digital yang berkembang saat ini (Fakhri Al-Kahfi et al. 2025).

Islam tidak hanya menekankan pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mengajarkan umatnya untuk berusaha secara mandiri melalui kerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ajaran Islam menuntun manusia agar seimbang antara ibadah dan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan tanggung jawab serta kejujuran. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti menjelaskan bahwa kerja keras dan kemandirian ekonomi merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum mengaitkannya dengan perkembangan teknologi digital yang saat ini semakin memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat (Wijayanti 2018).

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, diantara dampak yang diberikat dari kemajuan teknologi yaitu dalam sektor ekonomi yang kini telah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Marom dan Rafik menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknologi dan ekonomi secara umum tanpa mengkaji secara mendalam perspektif syariah dalam perkembangan ekonomi digital tersebut (Marom and Rafik 2025). Salah satu sektor yang merasakan pengaruh besar dari kemajuan teknologi adalah bisnis syariah. Saat ini, pelaku usaha syariah dituntut untuk bertransformasi dan beradaptasi secara cepat agar tetap relevan serta kompetitif menghadapi

perubahan dinamis yang muncul di era revolusi industri 4.0 yang serba digital, (Nadya 2025).

Revolusi industri telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola bisnis. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai kekuatan disruptif yang mampu membentuk model bisnis baru, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan nilai tambah melalui inovasi teknologi. Bagi sektor bisnis syariah, fenomena ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah arus modernisasi ekonomi.

Bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi yang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), dan tanggung jawab (amanah). Setiap aktivitasnya harus terhindar dari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, serta maysir yang berarti perjudian, sehingga mencerminkan sistem usaha yang etis dan berkeadilan sesuai ajaran Islam, (Nadya 2025). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi agar memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks perkembangan zaman, penerapan prinsip-prinsip syariah ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh transformasi digital yang tengah berlangsung.

Transformasi digital memberikan peluang besar bagi bisnis syariah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi modern. Inovasi seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan digital banking berbasis nilai Islam menjadi sarana penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui platform digital, produk dan layanan syariah dapat menembus batas geografis, menjangkau konsumen global, dan mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan berbasis teknologi seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding halal. Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya memperkuat daya saing bisnis syariah di era modern, tetapi juga menjadi

instrumen untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan

Namun, di sisi lain, transformasi digital juga menimbulkan tantangan serius terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah. Kompleksitas teknologi digital – seperti penggunaan *smart contracts*, *blockchain*, atau *artificial intelligence* – sering kali menimbulkan ambiguitas dalam akad dan mekanisme transaksi. Jika tidak diatur dengan tepat, digitalisasi dapat membuka peluang munculnya praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau *maysir* (spekulasi), yang jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam bisnis syariah tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan manusia dan keadilan ekonomi.

Selain tantangan dari aspek teknologi, salah satu hambatan utama dalam pengembangan bisnis digital juga berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital dapat menghambat efektivitas operasional serta daya saing bisnis di era transformasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam ranah digital memerlukan sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta pelaku industri.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi Islam berbasis digital. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus berupaya memperkuat ekosistem ekonomi digital syariah melalui pengembangan fintech syariah, e-commerce halal, serta digitalisasi lembaga keuangan mikro syariah. Namun demikian, implementasi ekonomi Islam digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung ekosistem digital syariah secara komprehensif.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih membahas nilai-nilai ekonomi Islam secara normatif atau perkembangan digitalisasi bisnis secara umum. Penelitian sebelumnya juga cenderung menyoroiti perkembangan teknologi digital atau bisnis syariah secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis digital. Selain itu, kajian mengenai potensi risiko syariah dalam teknologi digital seperti blockchain, smart contract, dan artificial intelligence masih relatif terbatas. Dimensi etika dan spiritualitas dalam praktik bisnis digital juga masih kurang mendapatkan perhatian dalam penelitian ekonomi digital.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan transformasi digital dalam bisnis syariah. Penelitian ini tidak hanya membahas perkembangan digitalisasi bisnis, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dapat diimplementasikan dalam model bisnis digital syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai sejauh mana transformasi digital dalam bisnis syariah mampu memberikan kemaslahatan serta keadilan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer sekaligus menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi bisnis syariah yang adaptif, berdaya saing, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, kajian tentang "Implementasi Nilai-nilai Islam Terhadap Transformasi Digital dalam Bisnis Syariah di Era Ekonomi Modern" menjadi penting dan relevan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana digitalisasi memengaruhi praktik bisnis syariah, sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam model bisnis digital. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer, serta menjadi rujukan bagi pelaku usaha

dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi bisnis syariah yang berdaya saing namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami secara mendalam bagaimana proses implementasi nilai-nilai islam terhadap transformasi digital dalam bisnis syariah di era ekonomi modern. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data dari sumber tertulis seperti buku, laporan, artikel, serta referensi ilmiah lain yang relevan dengan topik yang dikaji, (Sudarmanto et al. 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review, yaitu suatu metode yang melibatkan serangkaian tahapan untuk menelusuri, menilai, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu yang dikaji. Melalui proses penelaahan tersebut, peneliti berupaya menemukan jawaban yang akurat dan ilmiah atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, sekaligus memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pengembangan kajian lebih lanjut dalam bidang yang dibahas, (Sudarmanto et al. 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur untuk menemukan pola, tema, dan keterkaitan yang berhubungan dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta gambaran yang jelas mengenai implementasi nilai-nilai islam terhadap transformasi digital dalam bisnis syariah di era ekonomi modern.

Pembahasan dan Diskusi

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung dengan sangat cepat telah menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali pada sektor ekonomi dan dunia bisnis, (Mahendra

Ardiansyah 2023). Di era ekonomi modern yang ditandai dengan integrasi teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan sistem digital berbasis internet, pola aktivitas ekonomi mengalami transformasi yang signifikan. Digitalisasi telah mendorong efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memunculkan berbagai inovasi model bisnis baru, seperti e-commerce, fintech, dan platform investasi daring. Dalam konteks ini, dunia bisnis tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan bergerak menuju ekosistem digital yang bersifat global, cepat, dan dinamis.

Transformasi digital tersebut tentu juga berdampak besar pada perkembangan bisnis syariah. Sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, bisnis syariah menuntut adanya kesesuaian antara aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam. Bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), serta menjauhi praktik yang mengandung unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*), (Nadya 2025). Tantangan yang muncul adalah bagaimana nilai-nilai Islam tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dalam sistem bisnis yang kini serba digital dan otomatis

Konsep Transformasi Digital dalam Bisnis Syariah

Transformasi digital dalam konteks bisnis syariah merupakan proses integrasi teknologi informasi ke dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Transformasi ini tidak hanya sekadar modernisasi operasional bisnis, tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan.

Transformasi digital di bidang syariah dapat mencakup berbagai aspek seperti digitalisasi transaksi, pemanfaatan platform e-commerce halal, sistem keuangan berbasis fintech syariah, hingga implementasi blockchain untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam muamalah. Hal ini menjadi bagian

dari respon dunia Islam terhadap perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Secara konseptual, transformasi digital dalam bisnis syariah harus diarahkan untuk mencapai maqāsid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, digitalisasi tidak boleh hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan moral dan sosial masyarakat.

Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis Digital

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), amanah (kepercayaan), kejujuran (al-shidq), dan ihsan (kebaikan) merupakan fondasi yang harus dipegang teguh dalam setiap transaksi, termasuk dalam dunia digital.

Pertama keadilan (al-'adl) menuntut agar pelaku bisnis tidak melakukan eksploitasi dan memastikan keseimbangan hak antara penjual dan pembeli. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, Islam menekankan pentingnya berlaku adil terhadap semua pihak, termasuk kepada mereka yang mungkin tidak disukai, (Ras Try Astuti 2022). Prinsip keseimbangan atau keadilan mencerminkan dimensi horizontal dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan terciptanya harmoni di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti keseimbangan, kebersamaan, dan sikap moderat menjadi landasan etis yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan dan entitas bisnis.

Transformasi digital dalam bisnis syariah memiliki kaitan erat dengan prinsip keadilan (al-'adl) karena digitalisasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan dalam transaksi. Melalui teknologi digital, pelaku bisnis syariah dapat memastikan informasi produk, harga, dan layanan tersampaikan secara jujur dan terbuka, sehingga hak penjual dan pembeli tetap terjaga. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga menjadi media untuk

mengimplementasikan nilai keadilan, keseimbangan, dan moderasi sebagaimana diajarkan dalam Islam

Kedua amanah (kepercayaan), amanah bagi seorang muslim, amanah dipandang sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Allah, sehingga pemahaman tersebut mendorongnya untuk bersikap bijaksana dalam mengelola harta yang dimilikinya, (Masykuroh 2020). Amanah bagi seorang muslim merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual atas kepercayaan yang diberikan oleh Allah, yang mencakup pengelolaan harta, pekerjaan, dan segala bentuk kegiatan ekonomi.

Dalam konteks transformasi digital bisnis syariah, nilai amanah memiliki peran penting karena menjadi dasar bagi integritas dan kejujuran dalam penggunaan teknologi. Pelaku bisnis syariah dituntut untuk menjaga keamanan data, menghindari penipuan digital, serta memastikan seluruh transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Penerapan nilai amanah juga mencerminkan kepatuhan terhadap etika Islam dalam dunia digital yang penuh tantangan dan persaingan. Dengan mengamalkan amanah secara konsisten, pelaku bisnis tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis digital yang berkeadilan, beretika, dan berkeberkahan sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Ketiga ihsan (kebaikan), setiap keputusan dan tindakan hendaknya membawa manfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan hal yang tidak memberikan kebaikan seharusnya dihindari. Dalam konteks bisnis, ihsan mencerminkan niat untuk berbuat baik dengan menjadikan kegiatan bisnis sebagai sarana menebar kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama, (Ras Try Astuti 2022).

Setiap keputusan dan tindakan dalam pandangan Islam harus berorientasi pada kemaslahatan, yakni membawa manfaat bagi manusia di dunia dan akhirat. Prinsip ini menuntun setiap individu untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, ketidakadilan, atau

kemudharatan. Dalam konteks bisnis syariah, nilai ihsan menjadi pedoman moral yang menekankan keikhlasan, kejujuran, dan niat untuk berbuat baik. Ihsan mendorong pelaku bisnis tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga memastikan usahanya memberikan manfaat sosial, menjaga keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, bisnis tidak sekadar menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah melalui perilaku yang beretika dan penuh kebaikan.

Keterkaitan antara prinsip ihsan dengan transformasi digital dalam bisnis syariah terletak pada penerapan nilai-nilai moral Islam dalam penggunaan teknologi modern. Transformasi digital menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan inovasi dalam kegiatan bisnis, namun juga menuntut tanggung jawab etis agar tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, prinsip ihsan berperan penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital dilakukan dengan niat baik, kejujuran, dan keikhlasan, sehingga tetap membawa kemaslahatan bagi manusia.

Pelaku bisnis syariah yang berpegang pada nilai ihsan akan menggunakan teknologi bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, melalui sistem digital yang aman, layanan berbasis syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan. Dengan demikian, transformasi digital menjadi sarana efektif untuk mewujudkan nilai-nilai ihsan dalam praktik bisnis syariah yang beretika, berkeadilan, dan bernilai ibadah.

Keempat kejujuran (*al-shidq*), *ash-Siddiq* bermakna kejujuran, kebenaran, dan ketulusan dalam bersikap. Kejujuran di sini berarti adanya keselarasan antara ucapan, tindakan, dan pikiran. Seseorang yang memiliki sifat ini akan menyampaikan apa yang benar-benar ia yakini tanpa memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Nilai kejujuran tersebut harus tercermin sejak dari niat dan pikiran hingga dalam setiap bentuk transaksi atau interaksi bisnis, (Rumadi et al. 2019).

Kejujuran merupakan dasar utama yang membuat seseorang layak dipercaya, baik dalam hubungan sosial maupun dalam kegiatan bisnis, (Sharif Chaudhry 2016). Namun, seiring meningkatnya persaingan hidup, nilai kejujuran semakin jarang dijumpai, bahkan orang yang bersikap jujur sering dianggap tidak biasa atau berbeda. Kondisi ini mencerminkan perubahan moral manusia yang terpengaruh oleh ambisi untuk memperoleh kekayaan secara cepat dan instan. Bagi sebagian orang, kejujuran tidak lagi dianggap penting dalam upaya meraih kesuksesan materi, (Imam Maghudi et al. 2024).

Apabila prinsip tersebut telah mendominasi perilaku manusia, maka bisnis tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk menebar kebaikan, melainkan hanya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, berbagai penyimpangan dalam dunia bisnis pun semakin marak, seperti praktik riba, kecurangan dalam takaran dan timbangan, penipuan investasi, monopoli, hingga manipulasi harga, (Syarbini 2013).

Keterkaitan antara nilai kejujuran (ash-shiddiq) dengan transformasi digital dalam bisnis syariah terletak pada pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan di era digital. Transformasi digital membawa kemudahan dalam transaksi dan perluasan pasar, namun juga membuka peluang terjadinya kecurangan seperti penipuan daring, manipulasi data, dan transaksi tidak transparan. Dalam konteks ini, nilai kejujuran menjadi pondasi moral yang harus dijaga agar bisnis syariah tetap berjalan sesuai prinsip Islam.

Pelaku bisnis syariah yang berpegang pada nilai kejujuran akan menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, memastikan keaslian informasi, transparansi harga, serta keadilan dalam setiap transaksi. Kejujuran tidak hanya membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, tetapi juga memperkuat reputasi bisnis syariah di era modern yang kompetitif. Dengan demikian, transformasi digital seharusnya tidak menggeser nilai moral, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat implementasi prinsip kejujuran sebagai wujud nyata dari etika Islam dalam aktivitas ekonomi.

Tabel Konsep Transformasi Digital dan Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis Syariah

No	Konsep / Nilai	Inti Konsep	Implementasi Digital	Dampak
1	Transformasi Digital Bisnis Syariah	Integrasi teknologi dalam bisnis yang tetap berlandaskan prinsip syariah.	Digitalisasi transaksi, e-commerce halal, fintech syariah, blockchain.	Bisnis lebih efisien, transparan, dan sesuai maqāṣid al-syarī'ah.
2	Keadilan (Al-'Adl)	Keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi.	Transparansi informasi produk, harga, dan layanan melalui platform digital.	Transaksi lebih adil dan akuntabel.
3	Amanah	Tanggung jawab menjaga kepercayaan dalam aktivitas ekonomi.	Keamanan data, transparansi transaksi, dan menghindari penipuan digital.	Meningkatkan kepercayaan konsumen.
4	Ihsan	Berbuat baik dan memberikan kemaslahatan dalam bisnis.	Pemanfaatan teknologi untuk layanan yang bermanfaat dan inklusif.	Mendorong kesejahteraan sosial.
5	Kejujuran (Al-Shidq)	Keselaran antara ucapan, tindakan, dan informasi dalam bisnis.	Penyampaian informasi produk dan harga secara jujur dan transparan.	Memperkuat reputasi dan kepercayaan bisnis.

Inovasi Teknologi dalam Bisnis Syariah

Perkembangan teknologi modern melahirkan berbagai inovasi yang berperan penting dalam mendukung kemajuan bisnis syariah. Melalui

pemanfaatan teknologi digital, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih transparan dan akuntabel dalam setiap aktivitas bisnis. Beberapa di antaranya adalah:

Peratma Fintech Syariah (Financial Technology). Teknologi financial technology (fintech) merupakan salah satu bentuk inovasi yang lahir dan berkembang pesat pada era revolusi industri 4.0, (Dzulfaqori Jatnika and Anisa Daliah Mutiara 2024). Munculnya fintech turut didorong oleh tersedianya akses internet yang luas serta perangkat komunikasi seluler yang semakin canggih dan mudah dijangkau. Di masa depan, fintech berpotensi mengambil alih sebagian peran layanan perbankan tradisional. Dalam konteks kemampuannya sebagai alternatif, fintech dapat berfungsi sebagai perantara antara investor dengan berbagai tantangan struktural yang dihadapi dalam pemilihan produk keuangan.

Perkembangan fintech tidak hanya memengaruhi sistem keuangan konvensional, tetapi juga merambah pada sektor keuangan berbasis syariah. Islam sendiri memandang kemajuan teknologi dan informasi sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga mendorong inovasi berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang harus dijaga dan diterapkan.

Fintech Syariah merupakan perpaduan antara inovasi teknologi informasi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk mempercepat serta mempermudah berbagai proses bisnis, seperti transaksi, investasi, dan distribusi dana, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan dan kehalalan dalam setiap aktivitasnya, (Yarli 2018). Fintech Syariah menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, atau murabahah.

Kedua E-Commerce Halal, e-commerce merupakan aktivitas jual beli serta pemasaran barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik, seperti jaringan komputer, internet, radio, maupun televisi, sehingga

mempermudah transaksi tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, (Riswandi 2019).

E-commerce merupakan bentuk transaksi komersial antara penjual dan pembeli, atau pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian untuk melakukan pengiriman barang, jasa, atau perpindahan hak. Transaksi ini berlangsung melalui media elektronik atau digital tanpa memerlukan pertemuan fisik antar pihak, karena seluruh prosesnya terjadi dalam jaringan publik (public network) yang berbeda dari sistem tertutup (private network), (Mujahidin and Susilo 2023).

E-commerce, atau perdagangan elektronik, memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa dilakukan secara daring melalui platform digital. Dalam konteks bisnis syariah, e-commerce memiliki peran penting karena tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi.

Ketiga digital marketing syariah, pemasaran digital adalah hasil dari kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk mempromosikan produk maupun jasa dengan tujuan membantu perusahaan mencapai targetnya melalui pemenuhan kebutuhan konsumen secara lebih efisien. Media yang digunakan meliputi iklan daring, email, media sosial, pesan singkat, situs web, dan berbagai platform digital lainnya. Sedangkan Dalam pemasaran digital yang berlandaskan perspektif Islam, setiap aktivitas yang melibatkan penggunaan teknologi harus dijalankan sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum syariah, (Hartini et al. 2022).

Digital marketing syariah memiliki hubungan erat dengan transformasi digital dalam kemajuan bisnis modern. Melalui digital marketing syariah, teknologi digunakan untuk memasarkan produk dan jasa dengan cara yang halal, jujur, serta berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, transformasi digital merupakan proses penerapan teknologi secara luas dalam berbagai aspek bisnis guna meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing usaha. Keduanya berperan penting dalam menciptakan sistem bisnis yang

inovatif dan profesional, namun tetap menjunjung nilai-nilai etika Islam, sehingga perkembangan teknologi dapat berjalan selaras dengan ajaran syariah dan membawa keberkahan bagi pelaku usaha.

Inovasi tersebut mencerminkan bahwa Islam memiliki sifat yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Selama perkembangan teknologi digunakan untuk tujuan yang membawa manfaat bagi umat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka hal tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab guna mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penerapan inovasi modern dalam kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis, tetap dapat berjalan harmonis dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara kemajuan dunia dan nilai-nilai spiritual.

Tabel Inovasi Teknologi dalam Bisnis Syariah

No	Inovasi Teknologi	Penerapan dalam Bisnis Syariah	Manfaat
1	Fintech Syariah	Pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah melalui platform digital.	Mempermudah akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperluas inklusi keuangan syariah.
2	E-Commerce Halal	Platform digital yang menyediakan produk halal dan menerapkan transaksi yang transparan serta sesuai prinsip syariah.	Memperluas pasar, mempermudah transaksi, dan meningkatkan akses konsumen terhadap produk halal.
3	Digital Marketing Syariah	Promosi melalui media sosial, website, email, dan iklan digital dengan cara yang jujur,	Meningkatkan daya saing bisnis, memperluas jangkauan konsumen, dan menjaga etika bisnis Islam.

		transparan, dan tidak menyesatkan.	
--	--	---------------------------------------	--

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian ini masih bersifat konseptual dan berbasis studi literatur sehingga belum didukung oleh data empiris dari praktik bisnis syariah digital secara langsung. Kedua, pembahasan penelitian ini lebih menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai Islam dalam transformasi digital secara umum, sehingga belum mengkaji secara spesifik penerapan teknologi tertentu seperti blockchain, artificial intelligence, atau smart contract dalam perspektif fiqh muamalah secara mendalam. Ketiga, penelitian ini juga belum menganalisis secara komprehensif perbedaan tingkat penerapan transformasi digital pada berbagai sektor bisnis syariah, seperti UMKM, lembaga keuangan syariah, maupun perusahaan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pendekatan empiris melalui studi lapangan, analisis kasus, atau metode kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik transformasi digital bisnis syariah.

References

- Ali Mohammad Masyhuri. 2024. "The Role of Digital Technology in Driving the Growth of Halal Fintech." *Jurnal Masharif Al-Syariah*. Vol. 10 No. 3.
- Anggas Arden Arya Satya, Ahmad Ramadhan, Syarinah Junianti Hasibuan. 2025. "Digital Transformation in the Sharia Economy: Technological Innovation to Strengthen the Halal Financial Ecosystem in the 5.0 Era." *Al-Bay' Journal of Sharia Economic and Business*. Vol. 4 No. 2
- Amilia, T.S., and R. Apriyanti. 2023. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *PROSENAMA*.
- Arisman Muhammad, Muhamad Husen Ihsanudin. 2025. "Transforming Sharia Business Communication in the Digital Age: Navigating Between Technological Advancement and Ethical Responsibility." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 1 No. 1.
- Dzulfaqori Jatnika, Muhammad, and Aneng Anisa Daliah Mutiara. 2024. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, No. 5, Vol. 2.
- E. Sudarmanto, I. Yuliana, N. Wahyuni, S.R. Yusuf, A. Zaki. 2024. "Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10 No. 1.
- Fakhri Al-Kahfi, Muhammad, Fitria Haya Nafiah, and Gina Destrianti Karmanto. 2025. "Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam Di Era Digital." *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, No. 1, Vol. 5.
- Frida Yanti Sirait. 2026. "Digitalizing Sharia-Based MSMEs in a Value-Oriented Islamic Economic System." *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*. Vol. 5 No. 1.
- Hartini, Suci, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2022. "Digital Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 5.
- Imam Maghudi, Muhammad, Misbahuddin, and M. Saleh Ridwan. 2024. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha: Menelaah Materi Tentang Prinsip

- Kejujuran Dalam Usaha." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 12, Vol. 1.
- Kholiq, Abdul. 2025. "Literasi Digital Terhadap Pemanfaatan Fintech Syariah Oleh Pelaku UMKM." *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 2.
- Mahendra Ardiansyah, Wildan. 2023. "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital." *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, No. 1, Vol. 1.
- Mardiyyah Ema, SariHarahap Nikma, and Febriza Milla. 2025 "Islamic Civilization and the Digital Economy: Building a Sharia Economy in Modern Era." *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol.5, No.1.
- Marom, Nailur, and Zainur Rafik. 2025. "Digitalisasi Ekonomi Islam: Peluang Dan Tantangan Transformasi Syariah Di Era Digital." *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, No. 1, Vol. 3.
- Masykuroh, Nihayatul. 2020. *Etika Bisnis Islam*. Media Karya Publishing.
- Mujahidin, Irfan, and Hadi Susilo. 2023. "Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, No. 1, Vol. 3.
- Nadya. 2025. "Strategi Pengembangan Bisnis Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, No. 2, Vol. 2.
- Nailul Muhammad. 2024. "Digital Transformation in Halal Product Marketing: A Maqasid al-Shariah Approach" *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 10 No. 2.
- Nurmalah, Syamsurizal. 2025. "MSME Transformation: Financing Solutions, Digitalization, and Sharia Business Ethics." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*. Vol. 6 No. 1.
- Ras Try Astuti, An. 2022. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. IAIN Parepare Nusantara Press.

- Riswandi, Dedi. 2019. "Transaksi On-Line (E Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonom Islam." *Jurnal Econetic*, No. 1, Vol. 1.
- Rumadi, Ahmad, M. Afif Hasbullah, Marzuki Wahid, et al. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Lakpesdam PBNU.
- Safitri Desa , and Vidiati Cory. 2025. "Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris)", *OPTIMAL: JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN*, VOL. 5 NO. 4.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. 2016. *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.
- Sudarmanto, Eko, Sitti Rabiah Yusuf, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, and Ahmad Zaki. 2024. "Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Sudarmanto, Eko, Yenni, Ima Rahmawati, and Kharis Fadlullah Hana. 2022. *Metode Riset Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Syarbini, Amirulloh. 2013. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Fajar Media.
- Wijayanti, R. 2018. "Membangun Entrepreneurship Islami Dalam Perspektif Hadits." *Cakrawala*.
- Yanti Frida Sirait. 2025. "Beyond Digital: Bringing Technology and Value Together in Sharia Fintech." *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*. Vol. 4 No. 2.
- Yarli, Dodi. 2018. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 9.
- Yusuf, A. Fadillah. 2023. "Digital Transformation Strategy for Halal SMEs in the Industry 4.0 Era." *International Journal of Islamic Business*. Vol. 5 No. 1.
- Zohra. 2021. "Digital Innovation and Financial Inclusion in Islamic Fintech." *Journal of Islamic Finance Studies*. Vol. 8 No. 2.